

Pelayanan Ambulance

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien rawat inap/IGD yang dirujuk ke fasilitas kesehatan lain dan sudah diterima oleh rumah sakit rujukan
2. Pasien rawat inap yang memerlukan tindakan pemeriksaan penunjang di luar UPT. RSUD Drs. H. Amri Tambunan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas ruang rawat inap/IGD menghubungi supir ambulans.
2. Jika pasien umum, maka keluarga pasien menyelesaikan administrasi di kasir.
3. Ambulans menuju ke IGD atau pintu keluar rawat inap.
4. Perawat IGD/ruangan, serta supir ambulans mengantar pasien ke rumah sakit rujukan (Dalam kondisi tertentu, harus didampingi oleh dokter).

Waktu Penyelesaian

0

Tersedia 24 jam R

Respon time : 235 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Mengacu Pada Peraturan Bupati Deli Serdang No. 23 Tahun 2022 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Drs. H. Amri Tambunan Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

Produk Pelayanan

RSUD Drs. H. AMRI TAMBUNAN

Jl. Thamrin Lubuk Pakam 20511 0617952068

<https://rsudhat.deliserdangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Deli Serdang / RSUD Drs. H. AMRI
TAMBUNAN



1. Pelayanan Ambulance

Pengaduan Layanan

Pengaduan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Secara langsung (tatap muka) diterima oleh staf ruangan/kepala ruangan atau melalui PIRS/Supervisor
- b. Pengaduan secara tidak langsung ke telepon 061 - 7952068, wa: 0813 7745 4930, email: rsuddrs.hat@gmail.com, web: rsudhat.deliserdangkab.go.id